



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMU
NOMOR : 442/KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 403/KEP/HK/2024 TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL
ALOKASI INSENTIF FISKAL DI WILAYAH KEMISKINAN EKSTREM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 403/KEP/HK/2024, telah ditetapkan 4 (empat) Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Sosial Alokasi Insentif Fiskal di Wilayah Kemiskinan Ekstrem Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat penambahan jumlah Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Kupang dan penambahan Perima Bantuan Sosial Alokasi Insentif Fiskal di wilayah kemiskinan ekstrem sebanyak 18 (delapan belas) Kabupaten sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 403/KEP/HK/2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Alokasi Insentif Fiskal Di Wilayah Kemiskinan Ekstrem Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Menimbang
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 403/KEP/HK/2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Alokasi Insentif Fiskal Di Wilayah Kemiskinan Ekstrem Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Tembusan :

1. Para Bupati/Walikota dan Penjabat Bupati/Walikota di 22 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>f</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>k</i>